

PROGRAM KURSUS PRA NIKAH DITIJAU MENURUT TEORI MASLAHAH

Oleh: Irwansyah Muhammad Jamal

Abstrak

Kajian tentang kursus pra nikah menjadi pembahasan yang penting dalam masalah hukum perkawinan. Pemerintah sudah menjadikan bimbingan tentang hokum-hukum yang berkaitan dengan berumahtangga, yang diwujudkan dalam suatu kursus, yaitu kursus pra nikah. kemudian pemerintah menetapkan kursus tersebut menjadi syarat untuk dapat dilakukan akad nikah. Dilihat dari segi kemaslahatan, kursus pra nikah memiliki kebaikan yang banyak bagi peserta kursus, yaitu pengarahan tentang hokum berkeluarga bagi calon suami dan isteri. Materi yang disampaikan dalam kursus ini banyak bermanfaat bagi seorang suami dan/atau isteri. Mereka dituntut pengetahuan yang memadai tentang hokum berkeluarga, supaya keluarga mereka akan terwujud nilai-nilai kemaslahata yang tinggi. Pentingnya memiliki pengetahuan tentang hokum berkeluarga tersebut, maka diwajibkan kepada calon suami dan/atau isteri untuk mengikuti program bimbingan ini.

Kata Kunci: *Kursus–Pra–Nikah*

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang bimbingan pra nikah yang diprogramkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. D.J.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam aturan ini disebutkan kursus pra nikah dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Dasar pemikiran penyelenggaran kursus ini adalah banyaknya angka perceraian dalam masyarakat disebabkan factor kurang ilmu dan pengetahuan tentang pernikahan,

sehingga tujuan dari berumah tangga tidak terwujud dengan baik. Program dicanangkan pemerintah sebagai upaya perbekalan bagi calon suami dan isteri dalam membangun rumah tangga yang lebih baik.

Beberapa tulisan sudah disampaikan oleh para ahli tentang kursus pra nikah ini. Zakyyah Iskandar menulis kajian ini dengan judul “Peran Kursus Pra nikah dalam mempersiapkan pasangan Suami Isteri menuju keluarga sakinah”. Fokus tulisan Zakyyah tentang payung hukum kursus pra nikah yang dilakukan pemerintah dan membandingkannya dengan kursus pra nikah yang ada di Negara tetangga [Malaysia]. Kedua Islakhul Amri menulis artikel dengan judul “pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon penganti perspektif hukum Islam”. Kajian ini mengambil lokasi di kecamatan Pleret di Yogyakarta. Menurut Amri, kursus pra nikah belum dilaksanakan dengan sempurna di Pleret. Pelaksanaan kursus pra nikah hanya dilakukan apabila ada dukungan dan kerja sama dengan pihak lain seperti puskesmas.

Berbeda dengan dua tulisan yang telah disebutkan, artikel ini mencoba analisa program kursus pra nikah dari sisi teori masalah. Hal ini dilakukan atas pemikiran bahwa kursus pra nikah dijadikan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan isteri sebelum dilaksanakan akad nikah di satu sisi. Dan di sisi lain, sudah barang pasti ketentuan itu mempunyai tujuan yang masalah dalam berumah tangga nanti bagi pasangan suami dan isteri. Melihat dua sisi inilah, kajian tentang kursus pra nikah perlu dipahami dari sisi masalah. Kajian ini tentu saja akan bermanfaat bagi penyempurnaan program kursus pra nikah kea rah yang lebih baik.

A. PEMBAHASAN

1. Pemahaman Umum tentang Kursus Pra Nikah

a. Pengertian Kursus Pra Nikah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* istilah kursus diartikan dengan pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan pada waktu singkat.¹ Sementara pra nikah adalah sebelum perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.² Sementara pengertian kursus pra nikah menurut istilah dapat dilihat dalam Putusan Dirjen Bimas Islam No. 542 D.J.II/2013. Dalam Pasal 1 putusan Dirjen ini disebutkan pengertian Kursus Pran Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan penumbuhan keasadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Usia nikah yang dimaksud dalam definisi disesuaikan dengan usia pernikahan yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 UU Perkawinan tersebut dikatakan bahwa usia nikah adalah laki-laki Muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan Muslimah 16 tahun. Dalam pasal 7 Peraturan Dirjen No. 542 diperjelaskan bahwa peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

b. Latar Belakang Lahirnya program Kursus Pra Niakh

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 617

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hal. 782

Fenomena perceraian dalam masyarakat sekarang ini sepertinya menjadi persoalan yang biasa dilakukan, sehingga tidak mendapatkan sanksi social dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan ini tidak sesuai dengan tradisi dalam masyarakat Islam, baik masa generasi awal Islam ataupun nilai-nilai bermasyarakat dalam kehidupan social sekarang.

Perceraian dalam masyarakat Indonesia disebutkan Lukman Hakim saifuddin bahwa “grafik perceraian terus meningkat. Adanya kecenderungan generasi muda menganggap pernikahan sesuatu yang biasa saja...hilangnya kesucian dari pernikahan yang seharusnya dimaknai dengan baik sehingga tetap terjaga”.³ Apa yang disampaikan Lukman Hakim sesuai dengan data lapangan. Sebagai contoh, di Aceh, data yang diperoleh dari Mahkamah Syar’iyah Aceh menyebutkan bahwa perceraian yang ditangani di berbagai daerah di Aceh cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tabel berikut ini menggambarkan jumlah perkara perceraian yang terjadi dari tahun 2015 samapi dengan tahun 2018, seperti berikut ini;

Tahun	Perkara cerai	Perkara gugat	Keterangan
2015	1.430	3.850	-
2016	1.484	3.944	-
2017	1.515	3.948	-
Jan-Juli 2018	163	484	-

³<http://mediaindonesia.com>. diakses 1 November 2019

Penyebab utama perceraian atau gugatan yang dilaporkan adalah hilangnya tanggungjawab pada pihak tertentu, sehingga hak dan/atau kewajiban yang telah dibebankan kepadanya tidak dilaksanakan dengan baik. Hilangnya tanggungjawab itu disebabkan beberapa hal. Abdul Manan Hasyim, hakim tinggi Mahkamah Syar'iah menerangkan lebih kongkret penyebab perceraia tersebut.

Mayoritas perceraian yang terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, sehingga membuat istri menggugat cerai suaminya. Faktor lainnya diakibatkan pernikahan di usia muda... pihak ketiga dengan istilah PELAKOR (Perebut Lelaki Orang), yang dapat menjadi awal sebabnya suami tidak pulang-pulang dan pergi dengan wanita lain.... alasan utama pasangan di Aceh bercerai, karena lepasnya tanggung jawab, hubungan yang dijalani sudah tidak harmonis lagi, kehadiran pihak ketiga dan juga faktor ekonomi.⁴

Mannan Hasyim mengakui, bahwa perkara yang sering ditangani karena suami yang meninggalkan istrinya dan suami menikah lain, tidak pulang kerumah itu yang sering terjadi. Tambahnya bahwa usia yang ingin menggugat beragam, ada yang 50, 40 atau usia muda. Ada yang sudah punya anak 6 ada yang dibawahnya bahkan ada yang belum punya anak.⁵

⁴ <http://klikkabar.com/2016/07/27/peneliti-unsyiah-angka-perceraian-di-aceh-meningkattajam-5-300-kasus-di-tahun-2015>

⁵ <http://klikkabar.com/2016/07/27/peneliti-unsyiah-angka-perceraian-di-aceh-meningkattajam-5-300-kasus-di-tahun-2015>

Untuk mengantisipasi gejala perceraian yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan suatu regulasi, yaitu peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah didasari pada gejala kesadaran remaja usia nikah belum mencukupi untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang baik.

Peraturan ini menghendaki para pasangan suami dan isteri perlu mendalami pengetahuan berumah tangga dan kehidupan keluarga yang sepatutnya. Regulasi yang telah disebutkan dituntut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah diperintahkan untuk melakukan pelatihan mewujudkan rumah tangga yang sakinah bagi setiap orang yang mekukan pernikahan. Akan tetapi, pelaksanaan kursus tersebut terlihat belum maksimal dilakukan oleh kantor urusan agama, khususnya di Aceh.

B. Kursus Pra Nikah Dilihat dari Teori Maslahat

1. Teori Maslahah Dalam Hukum Islam

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip pendapat Ibnu Qayyim menjelaskan tentang masalah dalam hukum Islam. Seraya mengatakan bahwa, kemaslahatn adalah unsur yang utama dalam pemberlakuan hukum Islam. Pendapat beliau dapat dilihat berikut ini:

“Orang yang mempunyai rasa dalam mencicipi syariat dan memperhatikan kesempurnaan-kesempurnaan-nya dan tentang mengandungnya bagi tujuan kemaslahatan hamba baik di dunia dan di akhirat dan kedatangannya dengan

keadilan yang sempurna yang memutuskan perkara di antara makhluk yang mengatasi keadilan syariat Islam, tak ada kemaslahatan yang lebih dari yang dikandung oleh syariat Islam, nyatalah kepadanya bahwa politik yang adil adalah suatu suku dari suku-suku syariat dan suatu cabang dari cabang-cabang syariat. Orang yang mempunyai pengetahuan tentang maksud-maksud syariat dan tentang pembuatan maksud-maksud itu serta pandai pula memahaminya, tiadalah ia memerlukan kepada sesuatu siasat selama, daripada siasat syariat Islam.”⁶

Ungkapan ini mengisyarahkan bahwa hukum Islam yang syariatkan oleh Allah swt. kepada umat manusia bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Dalam satu kaidah fikih disebutkan, جلب المصالح و دفع المفساد (meraih kebaikan dan menolak kemafsadatan).⁸ Prinsip yang terkandung dalam kaidah ini merupakan dasar berbagai aturan dalam hukum Islam. Nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan lainnya menjadi focus dalam berbagai aturan hukum Islam. Oleh karena itu, kandungan hukum Islam menjadi petunjuk kebaikan bagi makhluk, baik umat manusia dan makhluk lain di muka bumi ini. Di antara hikmah yang dibawa hukum Islam adalah memperoleh kehidupan yang baik, serta hak

⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 124

⁷Ibnu Qayim mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu fondasi dan dasarnya adalah hikmah dan kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Asy-Syathibi mengatakan dibuat hukum hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Mu'tazilah sepakat bahwa hukum-hukum Allah diilatkan dengan keharusan memelihara kemaslahatan hamba. Ibid, hal.80

⁸H. A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 6.

kepribadian lainnya. Oleh karena itu, hukum ini dipandang sesuatu yang sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas, menjadi norma kesopanan dan kesusilaan dalam bertingkah laku dengan makhluk lain dalam kehidupan di muka bumi ini.⁹

Meskipun sebagian hukum Islam terkesan keras lagi kasar terlihat dengan kasad mata. Namun, maksud pokok aturan itu tidak kurang dari kemaslahatan juga bila dikaji lebih dalam. Sebagai contoh, Jihad yang dilakukan beresiko besar merupakan suatu hukum yang disyariatkan untuk memelihara agama dan jiwa umat Islam. Seperti dimaksud dalam asas umum yang digunakan dalam memahami masalah ini adalah tujuan peperangan dalam Islam hanyalah *ta'minul aqidah* dan *himmayatud da'wah al-Islamiyah* dan *daf'ul i'tidaa-i 'anil muslimin wa biladhim*.¹⁰ Jadi, jihad yang terlihat berat toh juga mempunyai makna yang tinggi bagi kehidupan manusia. Karena dengannya agama dan jiwa akan terjamin dan terpelihara.

Izzuddin Ibn Abdi Salam membagi maslahat kepada tiga tingkatan; maslahat yang utama, kurang utama, dan pertengahan. Yang utama adalah maslahat yang menolak segala kerusakan yang paling buruk, dan mendatangkan maslahatnya yang paling kuat. Bahagian ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan.¹¹ Ada pun yang kurang utama dan pertengahan ia menyebutnya dengan perbuatan yang sunat dan mubah dikerjakan. Selain itu, menurut Salam dalam hal-hal yang dilarang, tujuan utama hukum Islam adalah menolak kefasadan dan mencegah kemudharatan. Apabila

⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat...* hal. 154

¹⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat...* hal 149

¹¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat...*, hal. 192

kefاداتnya besar maka wajib ditinggalkan. Sebagai contoh, keharaman zina didasari pada pemikiran bahwa tindakan itu termasuk perbuatan yang hina maka wajib ditinggalkan.¹²

Selanjutnya, kemaslahatan dalam hukum Islam dikelompokkan dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriat, hajian dan tahsiniat. Menurut Alyasa', dharuri mempunyai arti sebagai keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, dasariah, primer, elementer dan fundamental. Sementara haji adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer. Terakhir tahsini adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat tersier, komplementer.¹³ Pengertian lebih lengkap dari ketiga istilah tersebut diuraikan dibawah ini.

Dharuri adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, baik diniyah maupun duniawiyah, dalam arti apabila dharuri itu tidak berdiri (terwujud), cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti. Jadi, unsur yang keberadaanya sebagai pokok bagi keberadaan agama dan kehidupan manusia, menjadi bagian dari dharuri. Demikian juga, persoalan yang memungkinkan hancurnya agama dan kehidupan dengannya, maka memelihara keduanya dari gangguan menjadi bagian dharuri juga.¹⁴

¹²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat....* hal. 194-195

¹³Alyasa' Abubakar, *Metode Istilahiyah*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 80.

¹⁴Abi Ishaq Al-Syatibi, *Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, jilid 2, Qahirah: Maktabah Taufiqaiyah, 2003, hal. 6

Pengertian tersebut mengisyaratkan dharuri dapat dilihat dari dua factor: *Pertama*, mengwujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya, yakni yang meneguhkan sendi-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya, dengan memeliharanya daripada keberadaannya. *Kedua*, mengerjakan segala sesuatu yang bersifat menolak kecedaraan yang mungkin atau diduga menimpa pada unsur pokok. Artinya menolak segala yang terjadi daripadanya atau khawatir akan merusak dengan terjadinya. Hal itu ibarat memeliharanya dari segala ketiadaan (menghindari segala hal yang memberi efek hilang atau musnahnya sendi-sendi sebagai fondasi itu).¹⁵

Adapun haji adalah segala yang dihajatkan masyarakat untuk menghindarkan masyaqah, dan menghilangkan kesulitan. Namun, apabila suatu hajiyat ini tidak terwujud, kehidupan manusia tidak merusak, hanya saja menimbulkan kekurangan dan kesempitan an sich. Haji ini, berlaku dalam bidang ibadah, bidang adat, bidang mu'amalat, dan jinayat.¹⁶ Ada juga yang mengartikan haji dengan sesuatu yang mempengaruhi pada yang pokok, sehingga kesulitan (*masyaqah*) dan kepayahan (*haraj*) akan terhindari. Kedua makna itu intinya sama, yakni menghindari kemusyakatan dalam menjaga yang pokok. Secara sederhana dapat dikatakan, dengan adanya hajiyat perbuatan yang dharuri akan lebih sempurna.

Sedangkan tahsini diartikan dengan sesuatu yang menjadikan perbuatan yang kedua sebelumnya; dharuri dan tahsini lebih baik, dan pantas yang oleh adat

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat...* hal. 187

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat*, hal. 190

kebiasaan dipandang baik, yang kesemuanya dicakup dalam bagian makarimul akhlak.¹⁷ Umumnya tingkatan tahsini dikelompokkan dalam sisi akhlakul karimah.¹⁸ Penulis memandang, akhlakul karimah di sini tidak saja bersifat fertikal, namun dalam hubungan horizontal akhlakul karimah juga diperlukan. Dan term ini nampaknya semakna dengan istilah ihsan yang disebut dalam dialog jibril dengan Nabi saw. ketika ditanya *ma huwa islam, iman, dan ihsan*.

Berbagai kemaslahatan dalam hukum Islam pada dasarnya bertujuan pada lima elemen utama. Ada lima hal pokok yang harus dipelihara agar kebaikan hidup umat manusia terwujud dengan baik, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang disebut sebagai acuan pensyariatian segala hukum. Kelima hal yang pokok itu dipahami sebagai dasar *ruh masalah*.¹⁹ Kelima aspek yang disebut berkaitan erat dengan berbagai hukum yang dibeban kepada mukallaf. Artinya, segala perbuatan yang dibebankan kepada umat manusia tidak terlepas dari klasifikasi tiga tingkatan yang telah disebutkan, yaitu; dharuri, haji dan tahsini²⁰

Berkaitan dengan itu, Imam Ghazali seperti disebut Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, bahwa:

“Maslahat-maslahat yang lima memeliharanya terletak dalam martabat dharuri, ialah sekuat-kuat martabat kemaslahatan, contohnya ialah syara’

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat*, hal. 191

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat*. hal. 8-9

¹⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat ...*, hal. 192

²⁰. Syaikh al-Said Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah*, Tunis: Maktabah al-Istiqamah, t.t. hal. 12

menetapkan supaya orang kafir yang menyesatkan orang lain dibunuh, demikian juga penganut bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya karena yang demikian ini merusakkan keagamaan terhadap masyarakat. Dan seperti syara' menetapkan kewajiban qisas terhadap pembunuhan untuk memelihara jiwa dan seperti mewajibkan hukuman minuman memabukkan karena dengan hukuman itulah dipelihara akal yang menjadi sendi taklif, dan seperti mewajibkan hukuman zina karena dengan hukuman itulah dipelihara keturunan dan mewajibkan kitamendera pembongkar kuburan dan pencuri, karena dengan dialah terpelihara harta yang menjadi kejahatan hidup manusia sedang mereka memeliharakannya. wal hasil menolak segala yang karenanya lenyap sesuatu maslahat dari maslahat-maslahat yang lima, dipandang dharuri juga. Karenanya syara' mengizinkan makanan yang haram untuk dimakan ketika keadaan dharurat terjadi.”²¹

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan dapat dipahami bahwa hukum Islam mengutamakan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini, dan tidak menginginkan umat manusia berada dalam kedhaliman. Cita-cita dimaksud dianggap sebagai pendorong dan pengarah terhadap segala tindakan manusia dan berbagai

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat...* hal. 189

aktifitas yang dilakukannya sehingga memperoleh hasil yang berdaya guna bagi dirinya dan masyarakat.²²

2. Pandanga teori Masalah tentang Kursus Pra Nikah

Di atas sudah disebutkan bahwa salah satu tujuan pensyariatian hukum Islam adalah memelihara keturunan. Dan pernikahan merupakan cara paling baik untuk mendapatkan keturunan secara sah. Aspek ini merupakan salah satu dari hikmah pelaksanaan pernikahan. Dalam berbagai referensi disebutkan beberapa hikmah pernikahan lain selain mendapatkan keturunan. Hikmah berikutnya dari pernikahan terdiri atas 1) menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar; 2) menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan; 3) memupuk rasa tanggungjawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak; 4) membagi rasa tanggungjawab antara suami isteri yang selama ini dipikul masing-masing pihak; 5) menyatukan keluarga masing-masing pihak; 6) memperpanjang usia.²³

Berbagai hikmah pernikahan yang telah disebutkan menjadi harapan dari setiap pernikahan. Setiap pasangan suami dan isteri menginginkan kebersamaan dan kesatuan yang harmonis. Cita-cita tersebut akan terwujud apabila suami dan isteri memiliki kecakapan yang baik dalam membangun rumah tangga. Dalam kursus pra nikah akan dibimbing para calon suami dan isteri yang akan membangun rumah

²²Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedi dan Amruddin Al-Rany, Yogyakarta: LKis, 2004, hal. 249

²³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 1329-1330.

tangga baru dengan berbagai pengetahuan tentang berumah tangga, supaya hikmah-hikmah yang telah disebut dapat terinternalisasikan dalam jiwa masing-masing calon mempelai.

Di antara materi inti yang disampaikan kepada peserta kursus pra nikah adalah delapan fungsi keluarga; fungsi keagamaan, fungsi social-budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.²⁴ Selain dari inti itu, dalam kursus tersebut juga disampaikan materi dasar, yaitu berbagai regulasi yang telah disahkan pemerintah tentang kehidupan berkeluarga, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan lain yang dikeluarkan oleh kementerian agama. Berbagai komponen yang telah disebutkan di atas, mempunyai nilai masalah yang tinggi untuk dipahami oleh setiap peserta kursus.

Selanjutnya, tiga tingkatan kemaslahatan yang disampaikan dalam hukum Islam, yaitu dharuriat, hajiat dan tahsiniat dapat dijelaskan juga dalam program kursus pra nikah yang dicanangkan pemerintah.²⁵ Uraian tentang hal tersebut akan disampaikan berikut ini;

1. Masalah Dharuri

²⁴Departemen Agama RI, *Buku pegangan Bagi BP4 tentang Kursus Pra Nikah* t.t ,hal. 24

²⁵Makna ketiga tingkatan dharuri, haji dan tahsini pada jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak disebutkan lagi. Karena makna keempat bagian itu dapat diikuti dari pengertian yang diberikan dari penjelasan pemeliharaan agama. Makna yang diberikan dikaitkan sesuai dengan bagian masing-masing. Selanjutnya, penjelasan empat bagian berikut ini diawali dengan contohnya.

Aspek dharuriat dari kursus pra nikah adalah para calon mempelai wajib mengetahui segala hokum dalam pernikahan. Pengetahuan tentang pernikahan merupakan fondasi bagi kecakapan pada seorang suami atau isteri. Dengan pengetahuan yang diberikan dalam materi kursus, maka dapat diyakini peserta kursus mempunyai bekal yang memadai untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan dengan pengetahuan itu pula, mereka dapat memelihara keturunan dengan baik, seperti telah disyariatkannya. Dengan pernikahan baik maka akan melahirkan keturunan yang baik pula.

2. Masalah Hajiat

Setelah mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang aturan berkeluarga, poin berikutnya yang perlu diketahui dan direalisasikan oleh peserta kursus adalah mendapatkan dokumen dan materi yang dapat dipelajari lebih lanjut dari materi yang telah diberikan dalam kegiatan kursus. Hal ini penting dilakukan agar dalam membangun keluarga baru dapat dipelajari lebih mendalam secara kontinyu.

3. Masalah Tahsiniat

kelompok tahsini dari program kursus pra nikah adalah mendokumentasikan berbagai kegiatan selama kursus berlangsung yang akan menjadi kenangan indah bagi

masing-masing pasangan suami dan isteri. Dokuntasi ini akan mengingatkan mereka tentang keindahan selama program kursus berlangsung. Lebih dari itu, dokuntasi akan menjadi bukti bahwa kursus pra nikah yang pernah dilakukan akan mendorong untuk menciptakan keluarga yang akan lebih baik, dan menyempurnakan sisi kekurangan dalam kehidupan berkeluarga.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan, bahwa kursus pra nikah yang ditetapkan pemerintah sebagai persyaratan dapat dilakukannya akad nikah mengandung prinsip-prinsip masalah yang tinggi dalam membangun rumah tangga yang berkualitas. Dari sisi tujuan dan materi yang dikembangkan dalam kursus ini menunjukkan peserta akan memiliki kedalaman ilmu dan pengetahuan yang banyak tentang aturan dan prinsip berkeluarga. Bahwasanya, pengetahuan tentang keluarga merupakan basis utama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sakinah. Oleh karena itu, aspek pengetahuan ini menjadi kebutuhan dharuriat bagi suami dan isteri. Dengan adanya pengetahuan dimaksud, maka permasalahan dalam pernikahan, seperti berbagai hubungan hukum atau hak dan kewajiban dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itulah, seorang mempelai perlu mempunyai kecakapan yang matang, agar segala ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan dapat dilakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, terj. Basri Iba Asghari dan Wadi Mustari, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- , *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Reneka Cipta, 1997.
- al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoensia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Kelurga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- , *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fathi Muhammad ath-Thahir, *Beginilah Seharusnya Suami Isteri Saling Mencintai*, terj. Nashirul Haq, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Fyzee, Asaf A.A, *Pokok-pokok Hukum Islam I*, terj. Arifin Bey, Jakarta: Tintamas, 1965.
- Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Muhammad Daud Ali,. *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Wali Press, 1998.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2007.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Syahatah, Husain, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*, terj. Faizal Asdar Bakri, Jakarta: Amzah, 2005
- Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah*, terj. M. Misbah, Jakarta: Rabbani Press, 2008